

## **Hasil Pemeriksaan BPK, Mayoritas Pemda di Jateng Wajar Dengan Pengecualian, Ini Sebabnya**

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo mengatakan, sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, output dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2015, lanjutnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kelima Kabupaten/Kota tersebut.

"Mayoritas dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah memperoleh opini WDP dan persoalannya hampir sama yakni mengenai aset tetap daerah," kata Hery Subowo.

Dia menjelaskan, bahwa menjalankan pemerintahan ibarat membangun rumah tangga. Tentu selama membangun bahtera rumah tangga banyak kekayaan yang kita kumpulkan,

"Dan tentu aset tersebut akan semakin bertambah dan bertambah, harus pula ada catatan yang riil. Kalau ga ada catatan kekayaan berarti rumah tangga itu, belum dikatakan sebagai rumah tangga yang kaya," terangnya.

Dia mengakui kalau aset tetap menjadi persoalan yang sama, hampir di setiap daerah. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab, antara lain permasalahan yang menjadi pengecualian pada Kabupaten Brebes yakni, terdapat perbedaan antara Neraca dengan KIB selain itu, tanah untuk jalan dan irigasi belum disajikan minimal seluas 2.699.360 meter persegi, terdapat minimal sebanyak 34 bidang tanah dengan nilai perolehan yang tidak wajar.

Dan juga terdapat minimal sebanyak 19 bidang tanah yang tidak diketahui nilai dan luasannya, terdapat peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya; serta biaya pemeliharaan aset tetap tidak dikapitalisasi ke aset induknya.

Dia berharap bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset/keuangan daerah, para Bupati/Walikota serta jajarannya supaya segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi<sup>1</sup> yang dimuat dalam LHP.

"Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan secara resmi diserahkan, karena keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti," paparnya.

#### **Sumber berita:**

*<http://jateng.tribunnews.com/2016/06/01/hasil-pemeriksaan-bpk-mayoritas-pemda-di-jateng-wajar-dengan-pengecualian-ini-sebabnya>, Rabu, 1 Juni 2016.*

#### **Catatan :**

- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja.
- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, diuraikan mengenai output hasil pemeriksaan. Pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah akan memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja akan memuat temuan kesimpulan, dan rekomendasi, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Juknis Pemeriksaan Keuangan BPK terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa BPK, yaitu:

---

<sup>1</sup> Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12)

- a. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)  
menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.
  - b. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)  
menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut
  - c. Tidak Wajar (*adverse opinion*)  
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.
  - d. Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)  
menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi. Ketidakyakinan tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini tersebut.
- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK akan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

**Kesimpulan :**

- Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan output dari Pemeriksaan BPK sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memuat opini, dapat berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan berupa Pernyataan Menolak Memberikan Opini.
- Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa sesuai dengan

ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Selain itu di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 20 ditegaskan bahwa rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.